



PUTUSAN

Nomor : 241/Pid.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EKO PRASETYO BIN GUNUNG PRAWIRO**
Tempat lahir : Sri Basuki
Umur/Tanggal lahir : 27/ 17 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Rt 16 Rw 05 Kampung Sribasuki
Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 14 Mei 2016 No.Pol.SP.Han/106/V/2016/Reskrim sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2016 No. B-163/N.8.18/Epp.1/05/2016 sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 09 Juni 2016 No. PRINT-163/N.8.18.3/Epp.2/05/2016 sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016.;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 Juni 2016 No. 280/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 Juli 2016 No. 280/Pen.Pid/2016/PN Gns sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 .

Terdakwa tersebut selama dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juni 2016 Nomor : APB-1749/N.8.18.3/Euh.2/07/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juni 2016 No.241/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Juni 2016 No.241/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 2 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO secara bersama – sama dengan NATA EFENDI Anak dari bapak SUTONO (Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2014 bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari sabtu tanggal 22 maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa EKO PRASETYO (berkas terpisah) datang kerumah saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) yang beralamat di kampung sri basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio Nopol BE 6178 YK warna merah marun, kemudian terdakwa membonceng saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO ((berkas terpisah) berangkat kepeladangan di kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) membawa 1 (satu) bilah Pisau Panjang kurang lebih 10 cm warna stanlis yang di selipkan di pinggang sebelah kanan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah), setelah sampai di peladangan kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) nongkrong tidak lama kemudian ada 2 (dua) sepeda motor yang

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas setelah melewati dekat terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) kemudian saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) menghentikan 1(satu) sepeda motor namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun, sedangkan terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) menodongkan pisau yang di bawanya ke arah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa ke arah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) panik kemudian saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) membuang pisau miliknya di peladangan dan sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) lari ke peladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 4 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. DENI NOVIANDI Bin SUMADI.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi melintas di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian terdakwa dan saksi NATA EFENDI menghentikan sepeda motor saksi namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun.;
- Bahwa terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi NATA EFENDI menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam .;
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi NATA EFENDI kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi NATA EFENDI lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi NATA EFENDI sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi NATA EFENDI panik kemudian saksi NATA EFENDI membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi NATA EFENDI lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi NATA EFENDI berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 5 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. MUSTOFA Bin TUKUL .

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama saksi korban melintas di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian terdakwa dan saksi NATA EFENDI menghentikan sepeda motor saksi namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun.;
- Bahwa terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi NATA EFENDI menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam .;
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi NATA EFENDI kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi NATA EFENDI lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi NATA EFENDI sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi NATA EFENDI panik kemudian saksi NATA EFENDI membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi NATA EFENDI lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi NATA EFENDI berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 6 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. EKI NANDA SAPUTRA Bin SARKOWI YUSUF.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama saksi korban melintas di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian terdakwa dan saksi NATA EFENDI menghentikan sepeda motor saksi namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun.;
- Bahwa terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi NATA EFENDI menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam .;
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi NATA EFENDI kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi NATA EFENDI lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi NATA EFENDI sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi NATA EFENDI panik kemudian saksi NATA EFENDI membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi NATA EFENDI lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 7 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi NATA EFENDI berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV. ARDI WARDANA bin MISWANTO.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama saksi korban melintas di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah kemudian terdakwa dan saksi NATA EFENDI menghentikan sepeda motor saksi namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun.;
- Bahwa terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi NATA EFENDI menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone”lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam .;
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi NATA EFENDI kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi NATA EFENDI lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi NATA EFENDI sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi NATA EFENDI panik kemudian saksi NATA EFENDI membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi NATA EFENDI terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi NATA EFENDI lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 8 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi NATA EFENDI berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi V. GUNUNG PRAWIRO Bin M. YADI.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 22 maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa EKO PRASETYO datang ke rumah saksi NATA EFENDI yang beralamat di kampung sri basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio Nopol BE 6178 YK warna merah marun, .;
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi NATA EFENDI berangkat kepeladangan di kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, saksi NATA EFENDI membawa 1 (satu) bilah Pisau Panjang kurang lebih 10 cm warna stanlis yang di selipkan di pinggang sebelah kanan saksi NATA EFENDI setelah sampai di peladangan kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama saksi NATA EFENDI nongkrong.;
- Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) sepeda motor yang melintas setelah melewati dekat terdakwa dan saksi NATA EFENDI kemudian saksi NATA EFENDI menghentikan 1(satu) sepeda motor namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun, sedangkan terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi NATA EFENDI menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam .;

- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi NATA EFENDI kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi NATA EFENDI lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi NATA EFENDI sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi NATA EFENDI panik kemudian saksi NATA EFENDI membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi NATA EFENDI lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi NATA EFENDI berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi VI. NATA EFENDI BIN SUTONO

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 22 maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa EKO PRASETYO datang ke rumah saksi NATA EFENDI yang beralamat di kampung sri basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio Nopol BE 6178 YK warna merah marun, .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi berangkat kepeladangan di kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, saksi membawa 1 (satu) bilah Pisau Panjang kurang lebih 10 cm warna stanlis yang di selipkan di pinggang sebelah kanan saksi setelah sampai di peladangan kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama saksi nongkrong.;
- Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) sepeda motor yang melintas setelah melewati dekat terdakwa dan saksi kemudian saksi menghentikan 1(satu) sepeda motor namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun, sedangkan terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam .;
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi panik kemudian saksi membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;

Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 11 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 22 maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa EKO PRASETYO datang ke rumah saksi NATA EFENDI yang beralamat di kampung sri basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio Nopol BE 6178 YK warna merah marun, .;
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi NATA EFENDI berangkat kepeladangan di kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, saksi NATA EFENDI membawa 1 (satu) bilah Pisau Panjang kurang lebih 10 cm warna stanlis yang di selipkan di pinggang sebelah kanan saksi NATA EFENDI setelah sampai di peladangan kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama saksi NATA EFENDI nongkrong.;
- Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) sepeda motor yang melintas setelah melewati dekat terdakwa dan saksi NATA EFENDI kemudian saksi NATA EFENDI menghentikan 1(satu) sepeda motor namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun, sedangkan terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi NATA EFENDI menodongkan pisau yang di bawanya ke arah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone” lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam .;
- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi NATA EFENDI kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi NATA EFENDI lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa ke arah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi NATA EFENDI sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi NATA EFENDI panik kemudian saksi NATA EFENDI membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO terjatuh dari sepeda motor yang di

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi NATA EFENDI lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi NATA EFENDI berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah .;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 22 maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa EKO PRASETYO datang kerumah saksi NATA EFENDI yang beralamat di kampung sri basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio Nopol BE 6178 YK warna merah marun, .;
- Bahwa kemudian terdakwa membonceng saksi NATA EFENDI berangkat kepeladangan di kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, saksi NATA EFENDI membawa 1 (satu) bilah Pisau Panjang kurang lebih 10 cm warna stanlis yang di selipkan di pinggang sebelah kanan saksi NATA EFENDI setelah sampai di peladangan kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama saksi NATA EFENDI nongkrong.;
- Bahwa tidak lama kemudian ada 2 (dua) sepeda motor yang melintas setelah melewati dekat terdakwa dan saksi NATA EFENDI kemudian saksi NATA

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 13 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI menghentikan 1(satu) sepeda motor namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun, sedangkan terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi NATA EFENDI menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak " Serahkan Handphone" lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam .;

- Bahwa setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi NATA EFENDI kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi NATA EFENDI lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi NATA EFENDI sambil teriak " Begal,Begal" kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi NATA EFENDI panik kemudian saksi NATA EFENDI membuang pisau miliknya di peladangan .;
- Bahwa sesampainya di Kampung Sri Budaya terdakwa dan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi NATA EFENDI lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi NATA EFENDI berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah.;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka fakta-fakta hukum tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu : Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.;

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 14 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP adalah:

1. **Barang Siapa.;**
2. **Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Di Ikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya.;**
3. **Dilakukan Pada Waktu Malam Di Jalan Umum**
4. **Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama Terdakwa **EKO PRASETYO BIN GUNUNG PRAWIRO** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum para terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 15 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Di Ikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 maret 2014 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa EKO PRASETYO (berkas terpisah) datang kerumah saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) yang beralamat di kampung sri basuki Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha mio Nopol BE 6178 YK warna merah marun, kemudian terdakwa membonceng saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO ((berkas terpisah) berangkat kepeladangan di kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, saksi NATA EFENDI membawa 1 (satu) bilah Pisau Panjang kurang lebih 10 cm warna stanlis yang di selipkan di pinggang sebelah kanan saksi NATA EFENDI, setelah sampai di peladangan kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO (berkas terpisah) nongkrong tidak lama kemudian ada 2 (dua) sepeda motor yang melintas setelah melewati dekat terdakwa dan saksi NATA EFENDI kemudian saksi NATA EFENDI menghentikan 1(satu) sepeda motor namun tidak mau berhenti dan ngebut sedangkan 1(satu) sepeda motor berhenti kemudian pengendara dan yang di bonceng ya turun,se sedangkan terdakwa EKO PRASETYO mengawasi situasi, kemudian saksi NATA EFENDI menodongkan pisau yang di bawanya kearah saksi korban sambil berteriak “ Serahkan Handphone”lalu saksi korban yang tidak terdakwa kenal langsung menyerahkan handphone miliknya Nokia type 105 warna hitam setelah handphone milik saksi korban berada di tangan saksi NATA EFENDI kemudian terdakwa berboncengan sepeda motor dengan saksi NATA EFENDI lari dan kabur mengendarai sepeda motor terdakwa kearah kampung Sri Budaya Kec.Way Seputih kabupaten Lampung Tengah kemudian saksi korban bersama kawannya mengejar terdakwa dan saksi NATA EFENDI sambil teriak “ Begal,Begal” kemudian banyak warga ikut mengejar karena terdakwa dan saksi NATA EFENDI panik kemudian saksi NATA EFENDI membuang pisau miliknya di peladangan dan sesampainya di Kampung Sri

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budaya terdakwa dan saksi NATA EFENDI terjatuh dari sepeda motor yang di digunakan oleh terdakwa kemudian sepeda motor tersebut di tinggalkan oleh terdakwa dan saksi NATA EFENDI lari kepeladangan yang ada di kampung Sri Budaya Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah dan berhasil melarikan diri namun setelah di lakukan pengejaran dan daftar pencarian orang terhadap terdakwa dan saksi NATA EFENDI berhasil di amankan oleh anggota Polsek Seputih Banyak kabupaten lampung Tengah. akibat perbuatan terdakwa EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Di Jalan Umum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI dan ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 pada malam hari sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan umum Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada malam hari sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan umum Kampung Sari Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam Type 105, milik saksi korban DENI NOVIANDI Bin SUMADI dilakukan bersama-sama dengan saksi NATA EFENDI Anak dari Bapak SUTONO

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 4 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 17 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindakan pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 18 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan juga pasal-pasal lain lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRASETYO Bin GUNUNG PRAWIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **01 September 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANITA SURYANDARI, SH, MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **RIZKA NURDIANSYAH, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.

EVA SUSIANA, S.H.,M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANITA SURYANDARI, SH.,MH

Putusan. No. 241/Pid.B/2016/PN Gns hal 20 dari 20 hal.